



SURAT KEPUTUSAN

No. : 406 /SK/R/V/2020

Tentang : Pengangkatan **Brian Laso Saro Harefa, S.Sn.,M.Sn.** sebagai Pelaksana Kepala Laboratorium Program Studi Seni Musik di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen.

Rektor Universitas HKBP Nommensen :

Menimbang : a. Bahwa masa jabatan Kepala Laboratorium Prodi Seni Musik di Fakultas Bahasa dan Seni akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2019..
b. Sehubungan dengan huruf (a), maka perlu diangkat Kepala Lab. Prodi Seni Musik dengan menuangkannya dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 17 Tahun 2009, Tambahan Berita Negara RI No. 94 tanggal 24 Nopember 2009 serta Akte Notaris Erita Wagewati Sitohang, SH., No. 02 dan No. 3 Tahun 2017 mengenai perubahan Pasal 42, 42 B, 42 C, Pembina, Pengangkatan kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Universitas HKBP Nommensen dan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.06-0004965 tanggal 08 Mei 2017.
2. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
3. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 84 Tahun 2015 tentang Kepegawaian.
4. Peraturan Pokok Akademik UHN Tahun 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Dekan FBS No. 387/FBS/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Pengusulan Pelaksana Kepala Lab. Prodi Seni Musik.
2. Surat Keputusan Rektor No. 405/SK/R/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Junita Batubara, S.Sn.,M.Sn.,Ph.D sebagai Pelaksana Kepala Laboratorium Prodi Seni Musik di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengangkat **Brian Laso Saro Harefa, S.Sn.,M.Sn.** sebagai Pelaksana Kepala Laboratorium Program Studi Seni Musik di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan EWMP 4 SKS.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan 31 Mei 2021.
4. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik.
5. Akan ditinjau dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 28 Mei 2020
Rektor,

Dr. Haposan Siallagan, SH.,MH

Tembusan :
- Ketua Pengurus Yayasan
- Wakil Rektor I, II
- Dekan FBS ✓
- Ka. Biro SDM